

RELEVANSI PEMIKIRAN AL-KASB ASY-SYAIBANI TERHADAP DINAMIKA PERAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA

Apriana Asdin

aprianaasdin1@gmail.com

Author corresponden: aprianaasdin1@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji relevansi konsep al-kasb Asy-Syaibani terhadap dinamika peran gender dalam rumah tangga Muslim. Al-kasb dipahami sebagai kewajiban individual (fardhu 'ain) bagi setiap Muslim untuk bekerja secara halal, tanpa membedakan jenis kelamin. Penafsiran fikih keluarga klasik menempatkan kewajiban nafkah secara khusus pada suami, sedangkan peran istri lebih terfokus pada ranah domestik. Konsepsi ini lahir dari kebutuhan sosial-historis masyarakat patriarkal, sehingga menimbulkan pembagian peran yang kaku antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan melalui analisis karya-karya Asy-Syaibani dan literatur fikih serta studi gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-kasb secara normatif bersifat universal, tetapi interpretasi fikih klasik cenderung patriarkal. Dalam konteks kontemporer, konsep al-kasb dapat menjadi dasar untuk menafsirkan ulang pembagian peran gender dalam rumah tangga secara lebih adil, dengan tetap menempatkan kewajiban nafkah pada suami sekaligus mengakui kontribusi produktif perempuan.

Kata kunci: Al-Kasb, Asy-Syaibani, Gender, Fikih Keluarga

Abstract

This study examines the relevance of Asy-Syaibani's concept of al-kasb to the dynamics of gender roles within Muslim households. Al-kasb is understood as an individual obligation (fardhu 'ain) for every Muslim to work lawfully, regardless of gender. Classical family jurisprudence, however, places the responsibility of financial support specifically on the husband, while the wife's role is more focused on domestic affairs. This conception emerged from the socio-historical needs of patriarchal societies, leading to a rigid division of roles between men and women. The study employs a qualitative method with a library research approach, analyzing

Asy-Syaibani's works alongside fiqh literature and gender studies. The findings indicate that al-kasb is normatively universal, yet classical jurisprudential interpretations tend to be patriarchal. In contemporary contexts, al-kasb can serve as a foundation for reinterpreting the division of gender roles in households more fairly, while maintaining the husband's duty of financial responsibility and acknowledging women's productive contributions.

Keywords: Al-Kasb, Asy-Syaibani, Gender, Family Fiqh

PENDAHULUAN

Konsep *al-kasb* yang dikemukakan oleh Asy-Syaibani (murid utama Imam Abu Hanifah) menempati posisi penting dalam khazanah ekonomi Islam klasik. Dalam pandangannya, kerja (*kasb*) bukan sekadar aktivitas duniawi, melainkan kewajiban individual (*fardhu 'ain*) bagi setiap Muslim untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjaga kehormatan, dan menjauhi ketergantungan pada orang lain (Rizki et al., 2025). Asy-Syaibani menekankan bahwa hasil kerja harus diperoleh dengan cara yang halal dan bermanfaat, serta tidak boleh merugikan pihak lain. Pandangan ini memberi dasar normatif bahwa kerja bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban yang melekat pada setiap individu Muslim (Najamuddin & Jefri, 2021). Dalam perkembangannya, konsep *al-kasb* sering dipakai untuk menjelaskan produktivitas ekonomi umat, termasuk bagaimana kerja dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Beberapa penelitian menegaskan relevansinya dengan isu pengangguran, distribusi kekayaan, dan pembangunan ekonomi Islam modern (Andini et al., 2025). Dalam kerangka fikih keluarga, kewajiban mencari nafkah umumnya dibebankan kepada pihak laki-laki sebagai penanggung jawab utama rumah tangga. Peran perempuan lebih banyak dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban domestik, sedangkan keterlibatan mereka dalam kerja produktif sering diposisikan sebagai tambahan yang memerlukan izin dari suami (Bahri, 2024). Pemaknaan ini menunjukkan adanya konstruksi gender yang turut mewarnai interpretasi terhadap konsep *al-kasb*.

Fikih keluarga menempatkan istri tidak memiliki kewajiban mencari nafkah, sebab tanggung jawab ekonomi rumah tangga dibebankan kepada suami. Posisi istri lebih sering dikaitkan dengan pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, serta pemenuhan fungsi domestik. Keterlibatan istri dalam kerja produktif di luar rumah dipandang sebagai pilihan, bukan kewajiban, dan tetap berada dalam bingkai ketaatan terhadap aturan keluarga, termasuk

kebutuhan memperoleh izin dari suami (Bahri, 2024). Perspektif ini memperlihatkan bahwa fikih klasik menekankan diferensiasi peran antara suami dan istri dalam struktur rumah tangga. Konsep *al-kasb* Asy-Syaibani menegaskan bahwa bekerja merupakan kewajiban individual (*fardhu 'ain*) bagi setiap Muslim tanpa membedakan jenis kelamin. Pandangan tersebut membuka peluang interpretasi bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban moral untuk berusaha memenuhi kebutuhannya secara halal. Penafsiran dalam fikih keluarga kemudian mempersempit ketentuan itu menjadi beban utama laki-laki, sedangkan perempuan dipandang sebagai pendukung tambahan (Rizki et al., 2025). Kontras ini menimbulkan perdebatan mengenai kemungkinan *al-kasb* dipahami lebih inklusif dalam konteks rumah tangga modern atau tetap dipertahankan dalam kerangka patriarkal klasik.

Tujuan kajian ini adalah menganalisis pemikiran Asy-Syaibani tentang *al-kasb* serta menelaah relevansinya terhadap fikih keluarga, khususnya dalam menentukan peran dan kewajiban antara suami dan istri. Kajian ini juga dimaksudkan untuk menemukan titik temu antara dimensi normatif konsep *al-kasb* dengan konstruksi sosial yang membentuk peran gender dalam rumah tangga Muslim. Konsep *al-kasb* secara substantif lebih dekat pada prinsip kewajiban individual universal, sehingga tidak membatasi peran kerja hanya pada laki-laki. Pemaknaan yang membedakan kewajiban kerja berdasarkan gender lebih merepresentasikan hasil konstruksi sosial-historis ketimbang pesan normatif asli *al-kasb*. Penafsiran yang lebih kontekstual dapat membuka ruang rekonstruksi peran gender dalam rumah tangga modern yang sejalan dengan prinsip keadilan Islam sekaligus menjaga stabilitas keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada pemikiran Asy-Syaibani mengenai konsep *al-kasb* dalam karya-karya klasik serta interpretasi para ulama dan akademisi kontemporer. Sumber data terdiri atas karya primer yang dinisbatkan kepada Asy-Syaibani dan literatur fikih Hanafi, serta sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, tesis, dan hasil penelitian terkait ekonomi Islam klasik, fikih keluarga, dan studi gender. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur pada perpustakaan dan basis data akademik, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang meliputi identifikasi konsep *al-kasb*, kategorisasi pemaknaan dalam kerangka ekonomi Islam dan fikih keluarga, interpretasi peran gender yang terbentuk, serta sintesis relevansi pemikiran Asy-Syaibani dengan dinamika rumah tangga Muslim kontemporer.

LITERATUR RIVIEW

Beberapa literatur yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai bahan rujukan serta menunjang pembaharuan yang ada dalam penelitian ini.

Artikel *The Wife as the Primary Breadwinner of the Family: Perspectives from Classical Fiqh, Gender Studies, and Contemporary Fiqh* (Hasanah et al., 2025) membahas perubahan peran istri dalam rumah tangga ketika ia menjadi pencari nafkah utama, sesuatu yang dalam fikih klasik umumnya diposisikan sebagai kewajiban suami. Kajian ini menyoroti bagaimana teks-teks fikih tradisional menetapkan nafkah sebagai tanggung jawab laki-laki, sementara gender studies menilai peran istri sebagai pencari nafkah mencerminkan pergeseran sosial yang menantang struktur patriarkal. Dalam konteks fikih kontemporer, fenomena ini dipandang sebagai realitas baru yang perlu direspons dengan pendekatan yang lebih fleksibel, sehingga pembagian peran dalam rumah tangga tidak lagi semata-mata didasarkan pada konstruksi gender klasik, melainkan pada kondisi sosial-ekonomi yang aktual.

Artikel **Peran Perempuan dalam Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Islam** (Aziz, 2023), membahas keterlibatan perempuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, khususnya ketika penghasilan suami tidak mencukupi. Penelitian ini menegaskan bahwa Islam tidak melarang perempuan bekerja dan berkontribusi pada nafkah, selama aktivitas tersebut sesuai syariat dan tidak mengabaikan kewajiban utama dalam rumah tangga. Fikih tetap menempatkan suami sebagai pihak yang berkewajiban memberi nafkah, namun kontribusi perempuan dipandang sah dan bahkan membawa kemaslahatan bagi keluarga. Kajian ini relevan untuk melihat peran istri sebagai kontributor produktif, bukan hanya domestik, serta menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons dinamika sosial-ekonomi keluarga kontemporer.

Artikel *An Analysis of the Principles of Sustainable Income based on Kitab al-Kasb* (Yusof & Halim, 2021) membahas mengenai analisis prinsip-prinsip pendapatan berkelanjutan menurut Islam berdasarkan tulisan Imam al-Syaibani dalam *Al-Kasb*. Ia menekankan prinsip tanggung jawab dan kepercayaan dalam mencari penghasilan, menghargai konsep *tawakkal*, serta menetapkan prioritas dalam usaha mencari nafkah. Studi ini menemukan bahwa dalam buku *Al-Kasb*, pemikiran al-Syaibani memberikan kontribusi terhadap ekonomi Islam dengan mendorong praktik pengelolaan kekayaan yang berkelanjutan sebagai respons terhadap permasalahan ekonomi yang dihadapi umat Muslim.

PEMBAHASAN

Al-Syaibani lahir di kota Wasit pada tahun 132 H dengan nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin al-Hasan bin Zufar al-Syaibani. Ia merupakan murid utama Imam Abu Hanifah sekaligus penerus pemikiran mazhab Hanafi. Ia menempuh pendidikan pada dua tokoh besar, Abu Hanifah dan Abu Yusuf, hingga dikenal sebagai salah satu fuqaha yang berperan penting dalam penyebaran fikih Hanafi pada masa Abbasiyah. Selain kontribusinya dalam bidang fikih dan hadis, al-Syaibani juga tercatat sebagai perintis pemikiran ekonomi Islam. Al-Janidal menempatkannya dalam deretan awal tokoh yang membangun dasar-dasar ekonomi Islam klasik, khususnya melalui gagasannya tentang produksi, kekayaan, kemiskinan, serta distribusi pekerjaan (Najamuddin & Jefri, 2021).

Konsep al-kasb yang dirumuskan al-Syaibani menempati posisi penting dalam khazanah ekonomi Islam. Ia mendefinisikan al-kasb sebagai usaha memperoleh harta melalui cara-cara yang halal. Pemaknaan ini menunjukkan bahwa kerja bukan hanya aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari kewajiban moral dan religius seorang Muslim. Dalam pandangannya, aktivitas produksi hanya sah apabila sejalan dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa tidak serta-merta disebut produksi jika tidak sesuai dengan prinsip halal. Aspek kehalalan cara dan hasil menjadi pembeda utama antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, yang lebih menekankan pada efisiensi dan hasil tanpa mempertimbangkan norma agama (Syamsuri et al., 2020).

Sejalan dengan itu, konsep al-kasb juga berkaitan erat dengan pembahasan mengenai tanggung jawab dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi (sandang, pangan, papan) melalui usaha atau pekerjaan yang halal, terutama dalam konteks kewajiban nafkah suami kepada istri. Nafkah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti biaya, belanja, atau pengeluaran uang. Bentuk jamaknya adalah an-nafaqat, yang merujuk pada uang, dirham, atau harta benda sejenis. Nafkah juga dipahami sebagai tindakan mengeluarkan atau menghabiskan harta (Putri et al., 2024). Dalam konteks perkawinan, an-nafaqah dimaknai sebagai harta yang dikeluarkan suami untuk kebutuhan istrinya, sehingga menyebabkan berkurangnya sebagian hartanya. Adapun dalam pengertian syara', nafkah merujuk pada kecukupan yang diberikan seseorang berupa sandang, pangan, dan papan (Khairunnas & Cania, 2024).

Nafkah dalam fikih keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suami sebagai penanggung jawab utama rumah tangga. Kedudukan ini ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Nisā' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلَّا فَتُتِ حِفْظٌ لِلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Kalimat “ar-rijāl qawwāmūna ‘ala al-nisā’” (laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan), salah satu implikasinya adalah kewajiban menanggung kebutuhan ekonomi keluarga (Al-asror, 2023). Kewajiban nafkah meliputi pemenuhan kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta kebutuhan non-materi seperti rasa aman dan perlindungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan fikih klasik yang menyatakan bahwa nafkah tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga mencakup kesejahteraan lahir dan batin istri serta anak (Aziz, 2023).

Ibn Qudāmah (w. 629 H) dalam al-Mughnī menegaskan bahwa ukuran nafkah harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami, keadaan istri, serta kebiasaan masyarakat setempat. Prinsip kesesuaian ini dimaksudkan untuk menjaga keadilan dan menghindari beban yang tidak proporsional. Dalam konteks kontemporer, kewajiban nafkah tidak gugur meskipun istri memiliki penghasilan sendiri, karena tanggung jawab ekonomi rumah tangga tetap berada pada pihak suami. Akan tetapi sejatinya dalam realitas sosial menunjukkan adanya kontribusi ekonomi ganda dalam rumah tangga, kedudukan suami sebagai penanggung jawab nafkah tetap menjadi ketentuan syar’i (Bahri, 2024).

Melihat dalam kondisi tertentu, istri dapat terlibat dalam kerja produktif untuk membantu perekonomian keluarga. Namun, kontribusi tersebut tidak mengubah status hukum kewajiban

nafkah yang tetap berada pada suami. Kontribusi istri dipandang sebagai bentuk kerja sama yang diperbolehkan selama tidak mengabaikan kewajiban utama dalam rumah tangga. Dengan demikian, dalam kerangka fikih keluarga, nafkah memiliki kedudukan penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban suami-istri, serta menjadi fondasi bagi keharmonisan rumah tangga.

Kajian mengenai peran gender dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif fikih yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi saling melengkapi, bukan saling menegasikan. Dalam konteks rumah tangga, peran gender terwujud dalam pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan pada ranah domestik maupun produktif. Fikih keluarga menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban menafkahi (nafkah lahir dan batin), melindungi, serta membimbing keluarga, sementara istri memiliki peran utama dalam mengatur urusan rumah tangga serta mendidik anak. Namun, peran tersebut tidak bersifat kaku, melainkan dapat mengalami adaptasi sesuai kebutuhan sosial dan kesepakatan dalam keluarga (Al-Qur'an, QS. An-Nisa: 34; QS. Al-Baqarah: 187)(Hasanah et al., 2025) .

Dalam perspektif kontemporer, konstruksi peran gender dalam Islam juga dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, dan budaya. Perempuan tidak hanya terikat pada ranah domestik, tetapi juga dapat mengambil bagian dalam kerja produktif di ruang publik, selama tetap memperhatikan prinsip-prinsip syar'i. Ibn Katsir dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azhim menegaskan bahwa ayat tentang kepemimpinan laki-laki (qawwamah) atas perempuan tidak dimaksudkan untuk mengekang peran perempuan, melainkan untuk menjaga keseimbangan peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Dengan demikian, qawwamah tidak menghalangi perempuan untuk bekerja di sektor publik, asalkan tidak menafikan kewajibannya dalam keluarga (Madhiya et al., 2023).

Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa pembagian peran gender dalam keluarga Muslim semakin bersifat fleksibel. Studi oleh Amina Wadud dalam *Qur'an and Woman* (1999) menekankan bahwa konstruksi gender dalam Islam seharusnya berorientasi pada prinsip kesalingan (mutuality) dan keadilan, bukan sekadar pada pembagian tradisional domestik vs publik. Demikian pula Asma Barlas dalam *Believing Women in Islam* (2002) mengkritik pembacaan patriarkal terhadap teks, dan mengajukan reinterpretasi peran gender yang lebih egaliter (Fidhayanti et al., 2024).

Peran gender dalam Islam tidak sekadar dikonstruksi berdasarkan pembagian kerja produktif dan domestik, melainkan berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesalingan. Perempuan dapat berperan dalam ruang publik untuk menopang ekonomi keluarga, sementara laki-laki juga dapat berkontribusi pada kerja domestik. Pembagian tersebut tidak menyalahi prinsip fikih, selama kedua belah pihak menunaikan hak dan kewajiban pokok masing-masing.

Islam menegaskan bahwa hak dan kewajiban dalam rumah tangga berlandaskan keseimbangan. Seorang istri yang berkarier atau memiliki penghasilan tidak otomatis menggugurkan kewajiban suami dalam memberi nafkah. Bahkan dalam situasi istri berperan besar secara ekonomi, tanggung jawab dasar suami untuk menanggung kebutuhan keluarga tetap melekat. Hal ini sejalan dengan prinsip Al-Qur'an, di mana laki-laki dan perempuan sama-sama diberi peluang untuk berprestasi, namun dalam urusan nafkah, suami tetap memikul tanggung jawab utama (Zali et al., 2024).

Pada dasarnya, istri tidak diwajibkan menanggung nafkah keluarga. Akan tetapi, Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah, selama memenuhi syarat-syarat syar'i, seperti menjaga aurat, menjaga kehormatan, serta tidak melalaikan kewajiban domestik. Hal ini ditegaskan dalam hadis riwayat Bukhari tentang istri Abdullah bin Mas'ud yang bekerja dan memperoleh harta, lalu bertanya apakah boleh digunakan untuk keluarga, dan Nabi membenarkannya (Kodir, 2022). Dalam konteks kontemporer, realitas menunjukkan bahwa banyak perempuan terlibat dalam pekerjaan produktif. Data BPS (Kumparan, 2023) mencatat tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia mencapai 53,41%. Bahkan, fenomena *dual earner family* (keluarga dengan dua pencari nafkah) semakin umum ditemui, di mana istri turut berkontribusi pada ekonomi keluarga, baik karena kebutuhan ekonomi maupun aktualisasi diri. Fakta ini memperlihatkan bahwa fikih keluarga memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan di ranah produktif, meskipun kewajiban nafkah tetap menjadi tanggung jawab utama suami.

Konsep al-kasb Asy-Syaibani menegaskan bahwa kerja adalah kewajiban individual (*fardhu 'ain*) yang tidak dibatasi oleh gender. Prinsip ini lahir dari pandangan bahwa setiap manusia dituntut untuk menjaga kehormatan, menghindari ketergantungan, dan memenuhi kebutuhannya dengan usaha yang halal (Yusof & Halim, 2021). Hal ini berarti laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki tanggung jawab moral yang sama untuk bekerja sesuai kapasitasnya. Pandangan tersebut memberi dimensi normatif bahwa kerja bukan sekadar fungsi

ekonomi, melainkan bagian dari ibadah dan aktualisasi nilai tauhid dalam kehidupan sosial. Jika dibandingkan dengan fikih keluarga klasik, terdapat perbedaan penekanan. Fikih menempatkan kewajiban nafkah secara khusus pada suami sebagai konsekuensi dari *qiwamah*, sedangkan istri diposisikan sebagai pendukung dengan fokus pada peran domestik. Penafsiran ini lebih banyak bersumber pada kebutuhan sosial-historis masyarakat patriarkal yang memerlukan pembagian kerja berbasis gender. Sementara itu, al-kasb memberi peluang tafsir yang lebih fleksibel, di mana perempuan juga memiliki tanggung jawab moral untuk bekerja, meski tidak dibebani kewajiban nafkah secara syar'i.

Fenomena keluarga modern memperlihatkan relevansi konsep al-kasb. Banyak rumah tangga yang bergantung pada kontribusi ganda suami-istri untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama di tengah meningkatnya biaya pendidikan dan kebutuhan pokok. Data BPS (kumaparan, 2023) menunjukkan bahwa 53% perempuan Indonesia telah masuk dalam angkatan kerja, dengan sebagian besar berkontribusi pada pendapatan keluarga. Fakta ini menguatkan argumentasi bahwa konsep al-kasb dapat dijadikan landasan normatif untuk menerima peran produktif perempuan sebagai bagian dari kewajiban individual, tanpa mengabaikan struktur tanggung jawab utama suami dalam nafkah.

Analisis terhadap al-kasb juga membuka ruang reinterpretasi terhadap relasi gender dalam rumah tangga Muslim. Jika kerja dipahami sebagai kewajiban universal, maka keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi tidak semestinya dipandang sekadar sebagai tambahan atau pilihan, melainkan bagian dari komitmen moral. Perbedaan yang ada hanyalah pada tingkat kewajiban hukum: suami berkewajiban syar'i menafkahi keluarga, sementara istri memiliki keleluasaan sekaligus kewajiban moral untuk bekerja jika dibutuhkan. Dengan kerangka ini, konsep al-kasb dapat menjadi titik temu antara prinsip fikih keluarga klasik dan realitas modern, sekaligus menawarkan alternatif interpretasi yang lebih adil dan proporsional terhadap peran gender.

KESIMPULAN

Konsep al-kasb menegaskan kerja sebagai kewajiban moral setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, fikih keluarga klasik menekankan kewajiban nafkah pada suami dan membatasi peran perempuan pada ranah domestik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pembagian gender lebih dipengaruhi konstruksi sosial-historis ketimbang pesan normatif al-kasb. Dalam

konteks rumah tangga modern, terutama dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam ekonomi, al-kasb relevan untuk membangun pembagian peran yang lebih inklusif dan proporsional. Dengan demikian, tanggung jawab nafkah tetap melekat pada suami, sementara kontribusi istri dalam kerja produktif dapat dipandang sebagai bentuk kerja sama keluarga sesuai prinsip keadilan Islam.

Referensi

- Al-asror, M. K. (2023). Aspek Filosofis Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Ulama Tafsir. *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 01(01), 1–13.
- Andini, S., Azzahra, C. A., Nadia, Y., & Lina, M. (2025). Konsep Pengangguran Dalam Pemikiran Al-Syaibani dan Relevansinya Bagi Ekonomi Islam di Era Modern. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 116–125.
- Aziz, A. (2023). PERAN PEREMPUAN DALAM NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Dirasa Islamiyya: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.61630/dijis.v2i1.41>
- Bahri, S. (2024). Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah). *Yustisi Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 11(1), 63–80.
- Fidhayanti, D., Muhammad, M., Rofiq, M. A., Robith, M., Hakim, A., & Makkiy, C. B. N. (2024). Rethinking Islamic Feminist Thought on Reinterpreting the Qur ' an : An Analysis of the Thoughts of Aminah Wadud , Fatima Mernissi , Asma Barlas , and Riffat Hassan. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 35(1), 37–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/tribakti.v35i1.4956> E-ISSN
- Hasanah, U., Irham, M. I., & Hamdani, M. F. (2025). THE WIFE AS THE PRIMARY BREADWINNER OF THE FAMILY: PERSPECTIVES FROM CLASSICAL FIQH, GENDER STUDIES, AND CONTEMPORARY FIQH. *Journal Analytica Islamica*, 14(1).
- Khairunnas, J., & Cania, awni ramadanti. (2024). *Konsep Nafkah Batin Dalam Perspektif AlQur'an*. 20(1), 13–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/harkat.v20i1.40853>
- Kodir, F. A. (2022). *Hadis Perempuan Keluar Rumah untuk Bekerja*.
- Madhiya, N., Widiyati, R., & Hasyim, A. (2023). Perspektif Gender dalam Tafsir Kontemporer. *Nida' Al-Qur'an : Jurnal Kajian Quran Dan Wanita*, 21(1), 89–144.
- Najamuddin, & Jefri, M. (2021). Teori Al Kasb Imam Al-Syaibani. *Jurnal Syariah*, 9(1), 1–12.
- Putri, A., Ananta, Z., Lustarisa, P., Paundra, A., Bayu, A., Aini, N., Raufina, R., Khunafa, A., & Tidar, U. (2024). Sudut Pandang Hukum Islam Terhadap Pernikahan. *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKMa)*, 28 No 5, 196–203.
- Rizki, D. M., Sudiby, D. A., Hariri, Z. S., & Marlina, L. (2025). Analisis Konsep Al-Kasb Menurut Pemikiran Al-Syaibani. *Iqtishodiah : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 2714–8572.

- Syamsuri, Lahuri, S. bin, & Manaanu, Y. Al. (2020). Analisis Konsep Produksi Menurut Muhammad Hasan. *Al Tijarah*, 6(3), 168–180.
- Yusof, M. F. M., & Halim, A. H. A. (2021). An Analysis of the Principles of Sustainable Income based on Kitab al-Kasb. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 7(SI7), 83–89. <https://doi.org/10.21834/ebpj.v7isi7.3034>
- Zali, M., Siregar, K. S., Fitriani, Y., Winanda, C., & Sirait, F. A. (2024). Analisis Hukum Islam: Kewajiban Nafkah Suami dan Solusi bagi istri yang Terpaksa Bekerja. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 5(1), 25. <https://doi.org/10.30829/jgsims.v5i1.20716>